



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 571 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Gubernur dapat memberikan penghargaan atas pelaksanaan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Gubernur memberikan penghargaan kepada sekolah yang memenuhi kriteria sekolah adiwiyata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Keputusan Gubernur Nomor 113/KPTS/DLHP/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2021.

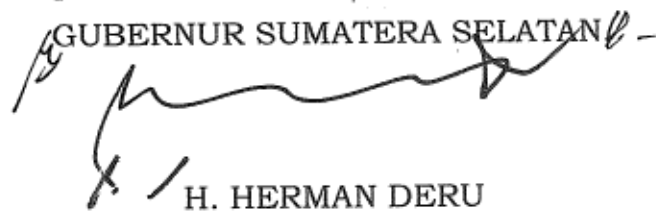
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat